



**PUTUSAN**  
**Nomor 580/B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Daniel H.T. Naibaho : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-272/PJ./2009 tanggal 8 September 2009 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;**

**melawan:**

**PT. BANK PAN INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Panin Bank Center, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18241/PP/M.VIII/25/2009, tanggal 12 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-584/PJ.07/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang Pemohon Banding terima tanggal 07 Agustus 2007.

Bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut adalah merupakan Penolakan atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor : 014/DIR/EXT/07 tanggal 29 Januari 2007 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor : 00001/240/96/091/06 tanggal 31 Oktober 2006 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00006/PK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 06 Juni 2007 ;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding untuk mengajukan Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

### **Koreksi atas bunga PBII sebesar Rp. 64.983.490.384,00**

Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas bunga deposito Panin Bank International Inc. (PBII) sebesar Rp. 64.983.490.384,00 dengan alasan bahwa terhadap bunga deposito tersebut berdasarkan laporan dugaan ICQ belum dikenakan pajak ;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor KUP diatur apabila Direktur Jenderal Pajak merupakan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, maka Terbanding menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya ;

Bahwa "Pengertian bukti dalam hal ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata bukan dugaan" ;

Bahwa oleh karena lapiran ICW adalah merupakan dugaan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan angka koreksi sebesar Rp. 64.983.490.384,00 hanyalah merupakan taksasi atau perliran Terbanding semata maka menurut pendapat Pemohon Banding angka tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) yang masih terutang ;

Bahwa dengan demikian Terbanding tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan koreksi tersebut sehingga koreksi tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa Peraturan yang mengatur tentang kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan adalah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor PPh dimana aturan pelaksanaannya diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 652/KMK.04/1994,
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.4/1995,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/160/UPG ;

Bahwa kutipan dari empat Peraturan/ketentuan tersebut di atas telah Pemohon Banding cantumkan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 014/DIR/EXT/07 tanggal 29 Januari 2007 ;

Bahwa berdasarkan empat peraturan/ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh nasabah PBII penduduk Indonesia dari bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di PBII yang berdomisili dari luar negeri (Nauru) yang penempatannya dilakukan dengan transfer melalui Pemohon Banding, maka tidak terdapat kewajiban Pemohon Banding untuk memotong pajak atas penghasilan nasabah PBII penduduk Indonesia tersebut Pemohon Banding berpendapat demikian karena :

- Bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah penduduk Indonesia yang menempatkan dananya di PBII ;
- Bahwa Obyek Pajak atas transaksi tersebut adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan yang dibayar atau terutang oleh PB II ;

Bahwa PBII tidak berdomisili di Indonesia, dan tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan Pemohon Banding bukanlah BUT dari PBII ;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor PPh, maka penghasilan yang bersumber dari Ngaru Nauru (domisili PBII) tidak dikenakan pajak di Indonesia, namun dikenakan pajak di Negara Nauru ;

Bahwa dengan demikian yang berhak memotong pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan yang diterima nasabah PBII penduduk Indonesia adalah otoritas pajak di Negara Nauru ;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Pemohon Banding bertindak bebas/independent sepenuhnya dan demikian juga PBII dimana secara struktural tidak terdapat keterikatan antara Pemohon Banding dengan PBII dan Pemohon Banding sebagai badan yang berdomisili di dalam negeri tidak mempunyai cabang di luar negeri ;
- Bahwa dalam hubungan kerja sama antara Pemohon Banding dengan PBII, Pemohon Banding bukan merupakan kantor operasional maupun kantor perwakilan dari PBII ;
- Dalam hubungan kerjasama kewajiban Pemohon Banding hanyalah menyeter kewajiban Pajak Penghasilan yang berhubungan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa (*Service Agreement*) berupa fee sebesar \$ 5,000.00 pertahun, *telex fee*,

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*foreign exchange spread* dan atas penghasilan tersebut sudah dilaporkan seluruhnya dalam SPT Tahunan PPh Badan pada tahun yang bersangkutan ;

- Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding hanya merupakan “*pass-through*” dimana Pemohon Banding bukanlah pihak yang memberikan penghasilan deposito kepada nasabah PBII penduduk Indonesia sehingga oleh karenanya tidak mempunyai kewajiban memotong dan menyetor pajak atas hal tersebut ;

**Koreksi atas Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) berupa sewa sebesar Rp. 2.784.972.000,00 dan koreksi atas penjualan aktiva bangunan sebesar Rp. 42.000.000,00**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding kemukakan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 014/DIR/EXT/07 tanggal 29 Januari 2007, koreksi atas Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) berupa sewa sebesar Rp. 2.784.972.000,00 dan koreksi atas penjualan aktiva bangunan sebesar Rp. 42.000.000,00 dapat Pemohon Banding terima karena belum dipungut pajaknya;

Bahwa sebagai pemenuhan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor : 00001/240/96/091/06 tanggal 31 Oktober 2006 telah Pemohon Banding lunasi sebesar Rp. 14.744.822.142,00 ;

**Kesimpulan Pemohon Banding**

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 292.053.450.366,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang	Rp. 43.413.889.764,00
Kredit Pajak :	
• Setoran masa dan tahunan	<u>Rp. 43.198.695.659,00</u>
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 43.198.695.659,00</u>
Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak	Rp. 215.194.105,00
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP)	<u>Rp. 103.293.171,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 318.487.276,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18241/PP/M.VIII/25/2009, tanggal 20 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP584/PJ.07/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 Nomor : 00001/240/96/091/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-0006/PK/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 6 Juni 2007 atas nama : PT. Bank Pan Indonesia Tbk, NPWP : 01.312.166-0-091.000, Alamat : Panin Bank Center, Jalan Jend. Sudirman Kavv. 1 Senayan, Jakarta 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp. 292.053.450.366,00
PPh Terutang	Rp. 43.413.889.764,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 43.198.695.659,00</u>
PPh kurang/(lebih) dibayar	Rp. 215.194.105,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 103.293.171,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 318.487.276,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18241/PP/M.VIII/25/2009, tanggal 20 Mei 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-272/PJ./2009, tanggal 8 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 15 September 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2010.



**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :
  - ***Tentang Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final berupa Bunga Deposito Panin Bank International Inc. (PBII) sebesar ..... Rp. 64.983.490.384,00***
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18241/PP/M.VIII/25/2009 tanggal 20 Mei 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan Putusan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Amar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 33 Alinea ke-4 :**

*“bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah nasabah penduduk Indonesia yang menempatkan dananya di Panin Bank International Inc. sehingga Majelis berpendapat bahwa Objek Pajak atas transaksi tersebut adalah penghasilan berupa bunga deposito yang dibayar atau terutang oleh Panin Bank International Inc., namun karena Panin Bank International Inc. tidak berdomisili di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka sesuai Ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang bersumber di Negara Nauru (domisili Panin Bank International Inc.) tidak dikenakan pajak di Indonesia, namun dikenakan pajak di Negara Nauru ;”*

**Halaman 34 Alinea ke-2 dan ke-23 :**

*“Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan yang berhak memotong pajak atas penghasilan berupa bunga deposito yang diterima oleh nasabah Panin Bank*



*International Inc. yang penduduk Indonesia adalah otoritas pajak di Negara Nauru ;”*

*“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta hasil pemeriksaan dalam Persidangan dan keterangan Terbanding dan Pemohon Banding di dalam Persidangan serta ketentuan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang ditempatkan di luar negeri yang dibayarkan oleh Panin Bank International Inc. kepada nasabahnya yang penduduk Indonesia, maka Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasla 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d Desember 1996 sebesar Rp. 64.983.490.384,00 tidak dapat dipertahankan ;”*

4. Bahwa berkenaan dengan Amar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terutang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18241/PP/M.VII/25/2009 tanggal 20 Mei 2009 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Sengketa Banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suau kekhilafan (*error facti*) dalam membuat Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan Dasar Hukum dan atau Prinsip Perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Bunga Deposito Panin Bank International Inc. (PBII) yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara benar menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, menyebutkan sebagai berikut :  
*“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.”*
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2010.



*“Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

⇒ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, menyebutkan :

*“Sesuai dengan Ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Obyek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan Bursa Efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga Pengenaan Pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap Pengenaan Pajak atas penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu Pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.”*

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, mengatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

Ayat (1) : *“Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.”*

Ayat (2) : *“Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari*



*deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar Negeri melalui Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank Luar Negeri di Indonesia.”*

**Pasal 5**

Ayat (1) : *“Bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.”*

**Pasal 6**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”*

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 652/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, mengatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

Ayat (1) : *“Bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dibayarkan atau terutang kepada yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994.”*

Ayat 3 : *“Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula atas penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan yang ditempatkan di luar Negeri melalui Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank luar Negeri yang beroperasi di Indonesia.”*

Ayat (4) : *“Kantor pusat Bank dan cabang luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang”*

**Pasal 2**

Ayat (1) : *“Besarnya pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :*

- a. sebesar 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga diskonto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan termasuk bentuk usaha tetap.”*

Ayat (2) : *“Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.”*

**Pasal 6**



*“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”*

9. Baha berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.04/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1994, pada Angka Romawi I angka 2 dan Angka Romawi II huruf c, mengatur sebagai berikut :

Angka Romawi I tentang Obyek Pemotongan, Angka 2 :

*“Termasuk bunga yang harus dipotong PPh adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.”*

Angka Romawi II tentang Pemotong PPh, Huruf c :

*“Yang wajib memotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah :*

*c. Kantor Pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di cabang di luar negeri tersebut di Indonesia.”*

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

⇒ Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

*“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”*

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (smula Terbanding) terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

11.1. Berdasarkan Legal Opinion dari Law Remy dan Darus No. 436/B.27.1/R&D-ST-DA/KP.V/01 tanggal 21 Juni 2001, yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan Surat Pengantar No. : 013/ADM/EXT/07 tanggal 26 Pebruari 2007, diketahui antara lain :

Butir 4.4.c.1. : Panin Bank International Inc. (PBII) adalah merupakan anak Perusahaan Panin Bank yang didirikan di Republik Nauru pada tanggal 17 Oktober 1983.



Butir 4.4.c.2. : Semula jumlah kepemilikan saham Panin Bank di PBII adalah sebesar 18%, sedangkan pemilik lainnya adalah PT. Panin Investment, Ltd. sebesar 61% dan Dana Pensiun Karyawan Bank Panin adalah sebesar 21%.

Butir 4.4.c.3. : Penyertaan Panin Bank sebesar 17% telah dijual kepada Standard Commerce Service Pte. Ltd. Singapore pada tanggal 27 Juli 2000.

Butir 4.4.b.2. : Berdasarkan PBII Review Report 31 Desember 2000, pemegang saham PBII adalah sebagai berikut :

- Standard Commerce Services Pte.,Ltd., Singapore, dengan jumlah 1.800.000 saham dengan nilai US\$ 1.800.000 (18%).
- PT. Panin Investment Enterprises,Ltd. dengan jumlah 1.440.000 saham dengan nilai US\$ 1.440.000 (14,4 %).
- Mr. James Koh Say Choon dengan jumlah 4.660.000 saham dengan nilai US\$ 4.660.000 (46%).
- Dana Pensiun Karyawan Panin Bank dengan jumlah 2.100.000 saham dengan nilai US\$ 2.100.000 (21%).

11.2. Berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 1995 dan 1996, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota dan Mustafa, pada Penjelasan Laporan Keuangan, halaman 50 butir 7 tentang Penyertaan Dalam Bentuk Saham, diketahui bahwa penyertaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Panin Bank International Inc. (PBII) yang berada di Republik Nauru adalah sebesar 18% dengan nilai total saham sebesar Rp. 5.937.000.000,00.

11.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui secara tegas dan nyata-nyata bahwa nasabah dari Indonesia telah menempatkan dananya dalam bentuk deposito dan atau tabungan di Panin Bank International Inc. (PBII) di Republik Nauru.

11.4. Berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh PBII yang berkaitan dengan penempatan dana deposito dimana nasabahnya adalah penduduk Indonesia, selalu dilaksanakan melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mulai dari

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2010.



pemasaran sampai dengan pembayaran bunga serta penarikan dana deposito pada saat deposito tersebut telah jatuh tempo.

- 11.6. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penghitungan besarnya bunga yang harus dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dari nilai Retained Earnings Tahun 1996 yang tercantum dalam Accounts Breakdown per 31 Desember 1997 Panin Bank International Inc. (PBII) dan kemudian diproporsionalkan sesuai dengan Profit & Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> Desember 1997 dari Panin Bank International Inc. (PBII). Sehingga diperoleh dasar koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1996 sebesar Rp. 64.983.490.384,00, yang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 1996 seharusnya dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta yang seharusnya disetor dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Negara.
12. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
- 12.1. Panin Bank International Inc. (PBII) adalah Perusahaan yang memang sengaja dibuat dan dibentuk oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
- 12.2. Panin Bank International Inc. (PBII) hanya merupakan *paper company* yang terdaftar di Republik Nauru ;
- 12.3. Panin Bank International Inc. (PBII) tidak mempunyai aktifitas perbankan baik di Republik Nauru maupun perwakilannya di Singapura ;
- 12.4. Tidak ada terdapat kegiatan transfer uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Panin Bank International Inc. (PBII).
13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan juga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka atas pembayaran bunga deposito kepada nasabah terkait dengan penempatan deposito pada Panin Bank International Inc. (PBII) adalah merupakan Obyek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final.
14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan juga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka yang harus melakukan pemotongan dan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2)



Final atas pembayaran bunga deposito kepada nasaah terkait dengan penempatan deposito pada Panin Bank International Inc. (PBII) adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan Azas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final berupa Bunga Deposito Panin Bank International Inc. (PBII) sebesar Rp. 64.983.490.384,00, yang belum dipotong dan disetorkan kepada Negara oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Bunga Deposito Panin Bank International Inc (PBII) yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara benar menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Sehingga, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
17. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.18241/PP/M.VIII/25/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-584/PJ.07/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Keberatan aras Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 Nomor : 00001/240/96/091/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-0006/PK/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 6 Juni 2007 atas nama : PT. Bank Panin Indonesia, Tbk, NPWP : 01.312.166.0-091.000, dengan perhitungan PPh Pasal 4 ayat 92) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1996 yang masih harus dibayar sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2010.



*Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.*

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP584/PJ.07/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 Nomor : 00001/240/96/091/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-0006/PK/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 6 Juni 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi Rp. 318.487.276,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa atas transaksi berupa penghasilan deposito yang dibayar atau terutang oleh Panin Bank International Inc yang tidak berdomisili di Indonesia, maka penghasilan atas deposito tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia karena otoritas pemajakannya adalah di negara tersebut (Nauru) sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas deposito tersebut, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Desember 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

ttd/.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H.,M.H.

## Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi.....Rp2.489.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 580/B/PJK/2010.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**